

## **Perjanjian Kerja Antara Selebritis Instagram dengan Pengusaha Online Tentang Endorsement dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum**

Work Agreement Between Instagram Celebrities with Entrepreneurs Online About Endorsement connected with Law Number 13 of 2003 concerning Employment Associated with the Principle of Legal Certainty

<sup>1</sup>Elin Subaedah

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup> Elines2121@gmail.com*

**Abstract.** In the development of the field of information technology, inflict in the shifting of trade from the offline trade sector into trading that moves into the online sector, one way of marketing on online media can be done by endorsement with Instagram celebrities, with that possible that a product can be accessed by all online media users are more thoroughly with fast time. However, the current endorsement agreement also raises several problems, one of which is the case that happened to Rachel Vennya Roland as an Instagram celebrities with an online entrepreneur who did not heed the standard clause that had been made by Rachel in collaborating endorsement. This study aims to researching the form of work agreements made between Instagram celebrities with online entrepreneurs, in carrying out an endorsement collaboration that is connected with Law Number 13 of 2003 concerning Labor related to the Principle of Legal Certainty and to researching legal consequences arising from work agreements between Instagram celebrities with online entrepreneurs, if there is one party who violates the subjective conditions in the agreement. This study uses a normative juridical approach by studying primary, secondary, and tertiary legal materials. The specifications used are descriptive analytical. Data collection techniques used in the form of library studies. Based on the results of the study, it can be concluded that the form of work agreements between Instagram with online entrepreneurs about endorsement, implemented in accordance with the provisions contained in the Article, paragraph (1), Article 54 paragraph (1), and Article 56 paragraph (1) of the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, the implementation of endorsement processes does not work as it should, because online entrepreneurs violate the legitimate conditions of the agreement. So that the need for legal certainty from the legal consequences for the parties.

**Keywords:** Work Agreements, Instagram Celebrities And Online Entrepreneurs, Endorsement, Legal Certainty Principle.

**Abstrak.** Dalam perkembangan bidang teknologi informasi, mengakibatkan beralihnya perdagangan dari sektor perdagangan offline menjadi perdagangan yang bergerak ke dalam sektor online, salah satu cara pemasaran pada media online dapat dilakukan dengan cara melakukan endorsement dengan selebritis instagram, dengan hal tersebut dimungkinkan untuk suatu produk dapat diakses oleh seluruh pengguna media online secara lebih menyeluruh dengan waktu yang cepat. Namun perjanjian endorsement saat ini juga menimbulkan beberapa masalah, salah satunya ialah kasus yang terjadi pada Rachel Vennya Roland selaku selebritis instagram dengan pengusaha online yang tidak mengindahkan klausula baku yang telah dibuat oleh Rachel dalam melakukan kerjasama endorsement. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk dari perjanjian kerja yang dibuat antara selebritis instagram dengan pengusaha online, dalam melakukan suatu kerjasama endorsement yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum dan untuk meneliti akibat hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara selebritis instagram dengan pengusaha online, jika terdapat salah satu pihak yang melakukan pelanggaran syarat subjektif dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian kerja antara selebritis instagram dengan pengusaha online tentang endorsement, dilaksanakan sudah sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) , pasal 54 ayat (1), dan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada pelaksanaannya proses endorsement tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan pengusaha online melanggar syarat

subjektif sahnya perjanjian. Sehingga dibutuhkannya kepastian hukum dari akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak.

**Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Selebritis Instagram dan Pengusaha Online, Endorsement, Asas Kepastian Hukum.**

## A. Pendahuluan

Dalam hubungan antara recht person dan naturalik person di era modern seperti ini tidak bisa dihindari, contohnya pada perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia, akan berdampak salah satunya kerjasama di bidang pekerjaan. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sebagai suatu undang-undang yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja. Jika berbicara mengenai perjanjian, pada umumnya pengertian perjanjian diatur oleh KUH perdata pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Dalam perkembangannya, perjanjian endorsement saat ini juga menimbulkan beberapa masalah, di antaranya ialah terjadinya beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Contohnya, selebritis instagram bernama Rachel Venny Roland, yang telah menerapkan term and condition untuk para pengusaha online yang hendak melakukan kerjasama dengannya, namun beberapa pengusaha online tidak mengindahkan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian, yang mengakibatkan barang yang telah ia

kiripkan kepada pihak management Rachel, tidak mendapatkan promosi pada akun instagram Rachel, serta pihak pengusaha online tidak dapat mendapati barang yang telah ia kirimkan tersebut kembali, bahkan sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh pengusaha online tersebut tidak dapat dilakukan pengembalian, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak pengusaha online.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana bentuk perjanjian kerja antara selebritis instagram dengan pengusaha online dalam melakukan suatu endorsement dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?” Dan “Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kerja antara pengusaha online dengan selebritis instagram dihubungkan dengan asas kepastian hukum?” selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perjanjian kerja antara selebritis instagram dengan pengusaha online dalam melakukan suatu endorsement dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kerja antara pengusaha online dengan selebritis instagram dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

## B. Landasan Teori

Imam Soepomo, menyatakan bahwa: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah”.

Untuk pembuatan perjanjian ini ada syarat-syarat sah dari perjanjian. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka suatu perjanjian berlaku sah. Syarat ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri .
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur diluar pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan suka rela dan tanpa ada paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian itu tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan

yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana diutarakan diatas, maka terjadilah hubungan hukum diantara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dengan timbulnya hubungan hukum diantara mereka, maka dengan sendirinya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut. Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian umumnya disebut dengan prestasi. Dalam hal prestasi ini soebekti menulis, “ Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-khusus perjanjian pada umumnya, maka apa yang dikemukakan oleh soebekti diatas berlaku pula padanya. Artinya apa yang menjadi hak buruh akan menjadi kewajiban majikan, dan sebaliknya hak majikan adalah kewajiban buruh.kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya”.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur

<sup>1</sup> Munir puadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra aditiya bakti, Bandung, 2002, hlm. 16.

cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada dasarnya dalam endorsement, selebritis instagram dapat menentukan term and condition (syarat dan ketentuan) yang ia terapkan dalam suatu perjanjian yang akan ia buat dengan pengusaha online. Seperti halnya dengan yang diterapkan oleh selebritis instagram bernama Rachel Vennya Roland, yang lebih dikenal dengan sebutan Rachel Vennya, atau Buna, dengan account instagram bernama @RachelVennya, agar para pengusah online dapat dibantu dalam pemasaran akan suatu produk baik jasa, maupun barang melalui Rachel, diketahui berdasarkan pemaparan dari akun Twitter: @Mommy\_elzar yang melakukan postingan berkenaan dengan tarif yang perlu pengusaha online bayarkan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk satu kali posting-an dalam akun instagramnya, dan membayar sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dapat di promosikan pada instastorynya tersebut, dalam satu kali posting pada akun instagramnya. Kemudian untuk melakukan proses endorsement tersebut pengusaha online dapat membuat perjanjian kerja dengan Rachel Vennya, dengan dibantu oleh pihak ketiga, yang dapat dicapai melalui komunikasi elektronik yaitu melalui aplikasi Line.

Adapun term and condition (

syarat dan ketentuan ) yang diterapkan dalam melakukan kerjasama dengan Rachel Vennya Roland, yang tertera pada account Line@ : RachelVennya. Salah satunya, ialah: “Apabila pengusaha online melakukan endorsement suatu barang ber-merk dan terbukti bahwa barang tersebut merupakan barang fake atau bukan produk original, melainkan produk tiruan. Maka uang endorsement yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, serta barang tersebut dilakukan pemusnahan dan tidak mendapatkan promosi pada akun instagramnya.”

Namun dalam pelaksanaannya, pengusaha online tersebut menyatakan bahwa barang yang akan dikirimkan ialah barang original, sedangkan yang didapati tersebut merupakan barang tiruan akan suatu produk. sehingga pemutusan akan hubungan kerja ini terjadi karena adanya tindakan dari pihak pengusaha online yang tidak mengindahkan ketentuan dan syarat yang telah Rachel terapkan untuk melakukan kerjasama endorsement dengan pihaknya, maka berakhirnya kewajiban Rachel untuk mempromosikan barang yang dikirimkan oleh pengusaha online tersebut, namun ia tetap menerima haknya berupa pembayaran sejumlah uang yang telah ia tentukan. Berkenaan dengan jasa endorsement, pembayaran dilakukan sebelum barang tersebut akan dipromosikan, yang mana tepatnya sebelum barang tersebut dikirimkan pada pihak selebritis instagram yang dituju. Namun sebaliknya pengusaha online telah melakukan pembayaran sejumlah uang endorsement. Setelah pemutusan hubungan kerja ini, pengusaha online tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan promosi pada akun selebritis instagram tersebut, sekalipun ia telah menunaikan kewajibannya

untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan, sehingga pengusaha online tersebut merasa dirugikan untuk hal itu.

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHP. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kerja antara selebritis instagram dengan pengusaha online tentang endorsement, dilaksanakan sudah sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yakni sebagai berikut: Berdasarkan pada pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian antara selebritis instagram dan pengusaha online timbul dari adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, yang mana pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan, pasal 54 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian antara selebritis instagram dan pengusaha online dibuat secara tertulis melalui media elektronik. Yang mana dalam perjanjian ini, selebritis instagram melakukan penerapan klausula baku terhadap proses endorsement ini, dan pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian antara selebritis instagram dan pengusaha online ini, dibuat untuk waktu tertentu, yang didasarkan atas adanya jangka waktu, atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dimana dalam perjanjian ini, selesainya suatu pekerjaan tersebut, apabila selebritis instagram

telah melakukan promosi akan suatu barang atau jasa yang ditawarkan pengusaha online kepada masyarakat, yang telah di unggah kedalam akun instagram dari selebritis instagram tersebut.

2. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

### Daftar Pustaka

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 294.
- Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 97-100.
- Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan

Kerja, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta, 1968, hlm. 57.

Munir puadi, Pengantar Hukum Bisnis, Citra aditiya bakti, Bandung, 2002, hlm. 16.

R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 10

Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian, diakses dari : <https://docplayer.info/31906416-Akibat-hukum-terhadap-para-pihak-dalam-perjanjian-apabila-terjadi-pembatalan-perjanjian.html>, pada 19 Juli 2019, pukul 20.14 WIB.

Hubungan dan Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan, diakses dari: <http://rasjuddin.blogspot.com>, pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 14.00 WIB.